

**PENYELESAIAN PERKARA SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :
MUHAMMAD SOPIAN SAURY
NIM: 2135043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**


HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERKARA SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjaan Dalam Ilmu Hukum

PENYUSUN,



MUHAMMAD SOPIAN SAURY


NIM: 2135043

Pembimbing I



Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003058704

Pembimbing II



Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE
NIDN. 1003118101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal..10
Bulan..MARET..Tahun 2025

Tim Penguji Skripsi

Ketua : _____

Sekretaris : _____

Anggota 1 : _____

Anggota 2 : _____

Anggota 3 : _____

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The signatures are: 1. Ketua: A large, stylized signature. 2. Sekretaris: A signature with a long horizontal stroke extending to the right. 3. Anggota 1: A signature with a long horizontal stroke extending to the right. 4. Anggota 2: A signature with a long horizontal stroke extending to the right. 5. Anggota 3: A signature with a long horizontal stroke extending to the right.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sopian Saury
NIM : 2135043
Judul Skripsi : *Penyelesaian Perkara Secara Restorative Justice Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 10 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Handwritten signature of Muhammad Sopian Saury in blue ink.

Muhammad Sopian Saury
NIM: 2135043

KATA PENGANTAR

“Assalamu ‘Alaikum Wr... Wb....”

Segala puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, S.W.T atas limpahan rahmat dan karunianya yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU”**.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian;
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, Selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian;

3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum, Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan ;
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus selaku Pembimbing II penulis yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi Skripsi ini dari awal hingga akhir;
5. Bapak Hendri, S.H.,M.H.,CPLC.,CPCLE selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa;
7. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis;
8. Teristimewa kedua orang tua penulis yaitu Ibu dan Bapak atas do'a dan restunya yang diberikan kepada penulis, serta adik penulis atas dukungan yang diberikan kepada penulis;
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian atas kebersamaannya selama menempuh studi;

10. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi-instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wassalamu ‘Alaikum... Wr.... Wb....”

Pasir Pengaraian, 06 Januari 2025
Penulis,

Muhammad Sopian Saury
NIM: 2135043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative justice</i>	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan	44
3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
3.3 Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	47
3.4 Teknik Analisa Bahan Hukum	47
3.5 Definisi Konseptual	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Penyelesaian perkara secara <i>restorative justice</i> dalam perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu	51
4.2. Kendala apa yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan <i>restorative justice</i> dalam perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah	

hukum Polres Rokan Hulu.....	69
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Olah TKP berperan penting dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan pencurian berat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa TKP dan kronologi kejadian saling bergantung, sehingga memungkinkan deskripsi kejadian yang lebih rinci. Langkah pertama dalam memproses TKP adalah memasang garis polisi di sekitar area tersebut. Ini akan memastikan bahwa tidak seorang pun, selain penegak hukum, dapat memasuki atau mengubah TKP dengan cara apa pun. Metode penelitian: studi empiris hukum. Wawancara memberikan data utama, sedangkan artikel ilmiah, dokumen pemerintah, dan basis data daring memberikan data sekunder. Pendekatan analisis: berdasarkan wawancara dan tinjauan pustaka yang relevan. Temuan dari penelitian: Pertama, berbeda dengan metode hukum tradisional yang berpusat pada hukuman, penyelesaian kasus keadilan restoratif dalam kasus pencurian bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan dari proses mediasi dan dialog korban-pelaku dalam kasus pencurian adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mengurangi tingkat keparahan kejahatan. Keadilan restoratif adalah alat yang dapat membantu korban, pelaku, dan penegak hukum mengatasi trauma, tetapi tidak selalu berjalan mulus.

Kata Kunci: *Restorative justice*, Curat, Kepolisian

ABSTRACT

Crime scene processing plays an important role in handling violent theft cases involving aggravated theft. This is due to the fact that the crime scene and the chronology of events are interdependent, allowing for a more detailed description of the incident. The first step in processing a crime scene is to set up a police line around the area. This will ensure that no one, other than law enforcement, can enter or alter the crime scene in any way. Research method: empirical legal study. Interviews provide primary data, while scientific articles, government documents, and online databases provide secondary data. Analysis approach: based on interviews and a review of relevant literature. Findings from the study: First, unlike traditional legal methods that focus on punishment, restorative justice case resolution in theft cases aims to repair the relationship between the perpetrator, victim, and community. The goal of the mediation process and victim-offender dialogue in theft cases is to achieve a fair resolution and reduce the severity of the crime. Restorative justice is a tool that can help victims, perpetrators, and law enforcement overcome trauma, but it does not always go smoothly.

Keywords: Restorative justice, Curat, Police